



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pontianak
Telp. (0561) 732610 Faks. (0561) 766128 e-mail
disperindag@kalbarprov.go.id, website disperindag.kalbar.go.id
PONTIANAK

Kode Pos 1079

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 213 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik Yang dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat telah diterbitkan untuk penerapannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,b perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);


7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan No.08 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Kalimantan Barat;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat .
- KEDUA** : Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 3 Oktober 2019

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


BULYADI.S

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Wakil Gubernur Kalimantan Barat
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat
4. Kepala Biro Humas Provinsi Kalimantan Barat